

ABSTRAK

Penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan hak cipta lagu dan/atau musik menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpunan serta pendistribusian royalti, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakcukupan hukum pidana terhadap penyimpangan distribusi royalti yang dilakukan oleh LMK.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah terdapat penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam hak cipta musik di Indonesia; dan kedua, bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap penyimpangan distribusi royalti oleh LMK saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif menggunakan metode penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai adanya penyimpangan distribusi royalti oleh LMK masih memiliki kelemahan normatif karena hanya menyediakan sanksi administratif dan mekanisme mediasi tanpa adanya pengaturan pidana yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formulasi tindak pidana guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak ekonomi pencipta serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Distribusi Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif.

ABSTRACT

The ambiguity in royalty distribution by Collective Management Organizations (CMOs) in the management of song and/or music copyrights gives rise to legal issues related to the protection of the economic rights of creators. Although Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 have regulated the authority of CMOs and the National Collective Management Institute (LMKN) in the collection and distribution of royalties, these regulations have not provided legal certainty regarding a transparent and accountable distribution mechanism. This situation indicates a legal vacuum in criminal law regarding irregularities in royalty distribution committed by CMOs.

The research problems in this study include: first, whether there is ambiguity in royalty distribution by Collective Management Organizations in music copyright in Indonesia; and second, how the formulation policy of criminal acts serves as an effort to address crimes related to unclear royalty distribution by CMOs at present. This research employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed descriptively and prescriptively using legal interpretation methods.

The research results show that the regulation regarding ambiguity in royalty distribution by CMOs still has normative weaknesses because it only provides administrative sanctions and mediation mechanisms without clear criminal provisions. Therefore, a policy for the formulation of criminal acts is needed to provide more effective legal protection for the economic rights of creators as well as to create transparency and accountability in the management of music royalties in Indonesia.

Keywords: Formulation Policy, Royalty Distribution, Collective Management Organization.